



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx x xx x, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx tanggal 02 Oktober 2024, dengan register perkara nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 10 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai pisah;

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama xxxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Kab. xxxxxxxx, 15 Maret 2007, umur 17 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

4.2 Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat pada saat Tergugat marah;

4.3 Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan juga sering bersikap acuh kepada Penggugat;

4.4 Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.5 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri;

5. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012, dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap orangtua Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat dan juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sementara Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat mersa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 19 Oktober 2024, 02 November 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, tanggal 10 Agustus 2006, dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. SAKSI 1, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 18 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jawa hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama xxxxxx umur 17 tahun dan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian tidak



rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula Penggugat dan Tergugat tidak rukun namun yang saksi ketahui adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun menurut cerita Penggugat pada saksi bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat kembali ke xxxxxxxxx berada dalam kawalan polisi karena pada awalnya Penggugat ingin bunuh diri namun diselamatkan oleh pihak kepolisian di Jawa dan Penggugat diantar ke xxxxxxxxx atas biaya yang diminta kepolisian pada Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, komunikasi Tergugat hanya dengan anak Penggugat dan Tergugat saja namun tidak dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga kami pernah berusaha dan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

b. SAKSI 2, lahir di xxxxxxx, tanggal 14 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jawa hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama xxxxxx dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun dari cerita Penggugat pada saksi bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat kembali ke xxxxxxxxx berada dalam kawalan polisi karena pada awalnya Penggugat ingin bunuh diri namun diselamatkan oleh pihak kepolisian di Jawa dan Penggugat diantar ke xxxxxxxxx atas biaya yang diminta kepolisian pada Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya



dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat namun tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga kami pernah berusaha dan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut, dan tidak pernah kembali, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Agustus 2006, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menjenguk dan/atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri, serta tidak ditemukan alasan sah yang dapat membenarkan sikap Tergugat terhadap Penggugat, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk menyatukan kembali rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, di sisi lain, Tergugat juga sudah tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفرقة إذا ادعت
إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
أمثالهما**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Penutup

Halaman **12** dari **14**
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal **20 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H..

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Halaman **13** dari **14**
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	425.000,00

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Lbt